



**P U T U S A N**

**Nomor 338/Pid.Sus/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO PRASETYO alias LUDUK bin TUKIMAN  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun /19 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Semanggi Rt.004/Rw.021 Kel.Semanggi, Kec.  
Pasar Kliwon, Kota Surakarta  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan :

- Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Mei 2019 Nomor : SP.Kap/102/V /HUK.6.6./2019/Ditresnarkoba, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 338/PID.SUS/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 1 Juli 2019 Nomor.Reg.Perk : PDM-101/SKRTA/ Euh.2 / 07/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Eko Prasetyo alias Luduk bin Tukiman pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Kp. Semanggi Rt 04 Rw 021 Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu berat 0,39317 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wib pada saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi Danang (DPO) dengan menggunakan HP Nokia Type RM-101 warna hitam putih, selang beberapa saat Terdakwa menerima whatsapp (WA) dari Danang ke HP Terdakwa merk Samsung J3 warna putih yang isinya mengirim nomor rek untuk mentransfer pembayaran, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0153821710 a.n. PARDJIMIN tersebut, selang beberapa saat Terdakwa menerima WA dari Danang yang isinya patung pendowo ke utara per 4 ke 1 kanan, gang ke 1 kekiri dibawah pohon ke 1 kiri jalan dibungkus lakban hitam. Sekira Pukul 24.00 wib Terdakwa mengambil sabu tepatnya di bawah pohon pertama kiri jalan Jl. Mawar Raya Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban warna hitam, setelah mengambil sabu terdakwa pulang, Sampai di rumah Terdakwa memakai sabu sebanyak ± 10 kali hisapan, sisanya Terdakwa simpan di saku Terdakwa ;

Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa berdiri menunggu anak pulang sekolah di Jln. HOS

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PiID.SUS/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Kel. Sekarpance Kec. Jebres Kota Surakarta, datang Achmad Sugeng, SH, MH, Adie Satriyo, Hananto Widayat, SH yang merupakan petugas Dit Res Narkoba Polda Jateng menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas putih didalam bungkus korek api kayu warna biru kuning yang berada di saku sebelah kanan celana pendek merk Wrangler warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J3 Warna putih yang berada di saku sebelah kiri celana pendek merk Wrangler warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia Type RM-101 Warna hitam putih yang berada di saku sebelah kanan celana pendek merk Wrangler warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA warna biru No. 6019 0075 0855 1729 dan 1 (satu) kertas slip transfer BCA nominal Rp.1.050.000,00 a.n. PARDJIMIN yang berada di dalam dompet Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1168/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kompol Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan BB-2473/2019/NNF berupa serbuk Kristal seberat 0,39317 gram dan BB-2474/2019/NNF berupa urine mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Eko Prasetyo alias Luduk bin Tukiman pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di tepi Jln. HOS Cokroaminoto Kel. Sekarpance Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PII.D.SUS/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu berat 0,39317 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wib pada saat berada di rumah, Terdakwa menghubungi Danang (DPO) dengan menggunakan HP Nokia Type RM-101 warna hitam putih, selang beberapa saat Terdakwa menerima whatsapp (WA) dari Danang ke HP Terdakwa merk Samsung J3 warna putih yang isinya mengirim nomor rek untuk mentransfer pembayaran, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0153821710 a.n. PARDJIMIN tersebut, selang beberapa saat Terdakwa menerima WA dari Danang yang isinya patung pendowo ke utara per 4 ke 1 kanan, gang ke 1 kekiri dibawah pohon ke 1 kiri jalan dibungkus lakban hitam, Sekira Pukul 24.00 wib Terdakwa mengambil sabu tepatnya di bawah pohon pertama kiri jalan Jl. Mawar Raya Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban warna hitam, setelah mengambil sabu Terdakwa pulang, Sampai di rumah Terdakwa memakai sabu sebanyak  $\pm$  10 kali hisapan, sisanya Terdakwa simpan di saku Terdakwa ;

Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa berdiri menunggu anak pulang sekolah di Jln. HOS Cokroaminoto, Kel. Sekarpance Kec. Jebres Kota Surakarta, datang Achmad Sugeng, SH, MH, Adie Satriyo, Hananto Widayat, SH yang merupakan petugas Dit Res Narkoba Polda Jateng menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas putih didalam bungkus korek api kayu warna biru kuning yang berada di saku sebelah kanan celana pendek merk Wrangler warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J3 Warna putih yang berada di saku sebelah kiri celana pendek merk Wrangler warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia Type RM-101 Warna hitam putih yang berada di saku sebelah kanan celana pendek merk Wrangler warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) kartu Paspur Debit BCA warna biru No. 6019 0075 0855 1729 dan 1 (satu) kertas slip transfer BCA nominal Rp. 1.050.000,00 a.n. PARDJIMIN yang berada di dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PiLD.SUS/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1168/NNF/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH, Kompol Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si dengan kesimpulan BB-2473/2019/NNF berupa serbuk Kristal seberat 0,39317 gram dan BB-2474/2019/NNF berupa urine mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 28 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM -101/SKRTA/Euh.2/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil seberat 0,39317 gram dibungkus kertas putih didalam bungkus korek api kayu warna biru kuning;
  - 1 (satu) potong celana pendek merk Wrangler warna biru;
  - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J3 (2016) Warna putih berikut nomor WA 087886943395;
  - 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia Type RM-101 Warna hitam putih berikut simcardnya 087886943395;
  - 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA warna biru No. 6019 0075 0855 1729;
  - 1 (satu) kertas slip transfer BCA nominal Rp. 1.050.000,00 a.n. PARDJIMIN;

Dirampas negara untuk dimusnahkan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PiLD.SUS/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 181/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 18 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prasetyo alias Luduk bin Tukiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas putih didalam bungkus korek api kayu warna biru kuning seberat  $\pm 0,39317$  gram;
  - 1 (satu) Potong celana pendek merk Wrangler warna biru;
  - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung J3 (2016) Warna putih berikut nomor WA 087886943395;
  - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia type RM-101 Warna hitam putih berikut simcardnya 087886943395;
  - 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA warna biru No. 6019 0075 0855 1729;
  - 1 (satu) kertas slip transfer BCA nominal Rp1.050.000,00 a.n. PARDJIMIN;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PIID.SUS/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 181/Akta Pid.Sus /2019/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 18 September 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 18 September 2019 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 181/Pid.Sus/ 2019/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 23 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 23 September 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 September 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2019 ;
4. Kontra Memori banding tanggal 30 September 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Oktober 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019 ;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Skt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Skt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PIID.SUS/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan untuk mengabulkan permohonannya, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dan menjatuhkan vonis hukuman yang jauh lebih ringan dari pada yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Surakarta tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan:

1. Menerima permohonan kontra memori banding ini ;
2. Menolak permohonan banding dari Terdakwa ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus Nomor: 181/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal: 18 September 2019 atas nama Terdakwa EKO PRASETYO alias LUDUK bin TUKIMAN tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus Nomor: 181/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal: 18 September 2019 ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang *urgent* untuk perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mentelaah lebih lanjut dari fakta yang terungkap dipersidangan putusan perkara Nomor: 181/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal: 18 September 2019 tersebut dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti lainnya ternyata semua hal sudah dipertimbangkan dengan seksama dan rinci tepat dan lengkap oleh Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan lebih lanjut dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.Sus/ 2019/PN Skt tanggal 18 September 2019 serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang jumlah dan besarnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat dan pantas atas kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 18 September 2019 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PIID.SUS/2019/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 18 September 2019;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh kami I Nyoman Karma, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwidarto, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Sri wahyuni, S.H., M.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaryanto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 338/PiLD.SUS/2019/PT SMG